



P E N E T A P A N

Nomor 0665/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Joko Santoso S.H., dkk, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Waluy, Baskoro & Rekan, beralamat di Jl. Aria Jaya Sentika No. 38 Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Februari 2017, disebut sebagai Pemohon ;
melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa Hukumnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register nomor 0665/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, tanggal 09 Februari 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 25 September 2004, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor , - , tanggal 25 September 2004 ;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon memilih tempat tinggal bersama di, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan bahagia dan harmonis, ini terbukti dengan dilahirkannya 1 (Satu) orang anak dari pernikahan tersebut, yaitu : anak Pemohon dan Termohon, perempuan, lahir di Tangerang, 13 Juni 2005;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah sekitar awal tahun 2011, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali. Adapun penyebabnya antara lain :
 - 1) Termohon sudah tidak menghargai lagi kepada Pemohon;
 - 2) Termohon punya sifat temperamental yang sulit ditoleransi lagi oleh Pemohon;
 - 3) Antara Pemohon dan Termohon sudah berbeda faham dalam membina rumah tangga;
 - 4) Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
 - 5) Termohon telah berpaling dengan laki – laki lain;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi sekitar awal tahun 2015, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah hidup masing-masing sudah bukan selayaknya suami-istri lagi;
6. Bahwa atas dasar itulah, Pemohon memantapkan hati untuk mengajukan Cerai Talakini ke Pengadilan Agama Tigraksa;
7. Bahwa berdasarkan kepada kejadian – kejadian tersebut, kiranya sangat sulit kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0665/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



untuk dipertahankan lagi dan dengan kondisi yang demikian sangat sulit juga untuk mencapai tujuan suatu perkawinan yaitu untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah;

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada PPN KUA , Kabupaten Tangerang, untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

9. Bahwa menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bedasarkan hal – hal yang diuraikan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin Kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon ;
3. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada PPN KUA , Kabupaten Tangerang, untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau : Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dihadiri oleh Kuasa Hukumnya sedangkan Termohon hadir sendiri di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan upaya perdamaian melalui Prosedur Mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Perturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Pemohon tidak hadir, dan selanjutnya Pemohon pada sidang tanggal 01

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0665/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Agustus 2017 melalui Kuasa Hukumnya menyatakan secara lisan di persidangan mencabut surat permohonannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan secara lisan di persidangan mencabut permohonannya hal mana dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara a quo belum memasuki pokok perkara, maka tidak diperlukan persetujuan dari Termohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara nomor 0665/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, tertanggal 09 Februari 2017, selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0665/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal **01 Agustus 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqa'idah 1438 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. H. IHSAN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. HASAN HARIRI dan A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H. sebagai Hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh YASMITA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. HASAN HARIRI.

Drs. H. IHSAN. M.H.

HAKIM ANGGOTA,

A.MAHFUDIN, S.Ag., M.H.I

Panitera Pengganti,

YASMITA, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 750.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 496.000,- |
- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0665/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)